

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 14 tahun 2001 Jo Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2001;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan aspirasi yang berkembang saat ini, perlu merubah Peraturan Daerah sebagai mana dimaksud huruf a;
  - c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b ,perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peaturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1994 tentang perimbangan keuangan antra pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berakunya undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan Persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA